

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

I. Pekerjaan yang akan dilaksanakan :

1. Lingkup Pekerjaan terdiri dari :

Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
Pekerjaan : **Fisik Pembangunan Gedung PMI**
PPK : dr. Andrie Yogie Putra
Kode RUP : 43301664

2. Nama Organisasi Pengadaan Barang/Jasa

Nama organisasi yang menyelenggarakan / melaksanakan pengadaan pekerjaan konstruksi **Fisik Pembangunan Gedung PMI** di Kabupaten Pulang Pisau

- Satuan Kerja : **RSUD Pulang Pisau** Kabupaten Pulang Pisau
- UKPBJ : **Pejabat Pengadaan RSUD Kabupaten Pulang Pisau**

3. Sumber Dana Dan Perkiraan Biaya

- a) Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan pekerjaan konstruksi menggunakan **Dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) RSUD Pulang Pisau** Kab. Pulang Pisau Tahun 2023.
- b) Total perkiraan biaya yang diperlukan sebesar **Rp. 180.000.000,00-** terbilang **(Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah).**

4. Ruang Lingkup, Lokasi Pekerjaan, Fasilitas Penunjang

- a) Ruang lingkup/batasan lingkup pengadaan pekerjaan konstruksi yaitu **Fisik Pembangunan Gedung PMI**
- b) Lokasi pengadaan pekerjaan konstruksi/pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan di lokasi **RSUD Pulang Pisau** Kab. Pulang Pisau;
- c) Fasilitas penunjang yang disediakan oleh PA/PPK adalah **Sertifikat Tanah lokasi pembangunan, surat persetujuan aset bangunan dari bidang aset RSUD Pulang Pisau**

5. Jangka Waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan pengadaan pekerjaan konstruksi yaitu **60 (enam puluh) hari kalender**, terhitung dari penandatanganan kontrak kerja dan untuk masa pemeliharaan pekerjaan konstruksi selama **90 (sembilan puluh) hari kalender** terhitung sejak Serah Terima Pertama, dengan ketentuan :

- a. Kontraktor Pelaksana berkewajiban menyusun dan membuat jadwal pelaksanaan dalam bentuk barchart yang dilengkapi dengan grafik prestasi yang direncanakan berdasarkan butir-butir komponen pekerjaan sesuai dengan penawaran
- b. Pembuatan rencana jadwal pelaksanaan ini harus diselesaikan oleh Kontraktor Pelaksana selambat-lambatnya 10 hari setelah dimulainya pelaksanaan di lapangan pekerjaan. Penyelesaian yang dimaksud ini sudah harus dalam arti telah mendapatkan persetujuan Konsultan Pengawas.

- c. Bila selama 10 hari setelah pelaksanaan pekerjaan dimulai, Kontraktor Pelaksana belum menyelesaikan pembuatan jadwal pelaksanaan, maka Kontraktor Pelaksana harus dapat menyajikan jadwal pelaksanaan sementara minimal untuk 2 minggu pertama dan 2 minggu kedua dari pelaksanaan pekerjaan.
- d. Selama waktu sebelum rencana jadwal pelaksanaan disusun, Kontraktor Pelaksana harus melaksanakan pekerjaannya dengan berpedoman pada rencana pelaksanaan mingguan yang harus dibuat pada saat dimulai pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan 2 mingguan ini harus disetujui oleh Konsultan Pengawas.

5. Pekerjaan terdiri dari :

- I. PEKERJAAN PERSIAPAN
- II. PEMBANGUNAN TANAH
- III. PEKERJAAN BETON BERTULANG
- IV. PEKERJAAN DINDING
- V. PEKERJAAN ATAP